

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 198/DJU/SK/KP.04.1/2/2021 **TENTANG**

## KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

Memperhatikan: Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Al-13001000157 Tanggal 03 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama

2. Tempat/Tanggal Lahir

3. NIP

4. Pendidikan

5. Pangkat lama / golongan

ruang / TMT

6. Jabatan 7. Unit Kerja ANGGI PRAYURISMAN, S.H., M.H.

Payakumbuh, 23 Juni 1986 198606232009041003

S-2 Magister Hukum Tahun 2012 Penata (III/c) / 01 April 2017

Hakim Pratama Madya

Pengadilan Negeri Pandeglang

terhitung mulai tanggal 01 April 2021 dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Utama dan Penata Tk. I (III/d) dengan masa kerja golongan 12 Tahun 0 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.518.100, (Tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Kepadanya diberikan tunjangan Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Klas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 sebesar Rp. 10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan k-mbali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Jakarta

24 Februari 2021 pada tanggal

NDERAL

ENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

A JENDER

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Ketua Pengadilan / Pengelola Keuangan terkait.

- Dalawaran Perhendaharaan Negara terkait.